

#### **BUPATI MUARO JAMBI**

Sengeti, 20 April 2020

Kepada Yth,

- 1. Para Camat;
- 2. Para Kepala Desa di Kabupaten Muaro Jambi

# **SURAT EDARAN**

NOMOR: 412.5/246/DPMD/2020

# **TENTANG**

# PENGALOKASIAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN DESA SIAGA COVID-19

### A. DASAR

- 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
- 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
- 5. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa dan Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
- 6. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 2 April 2020 tentang Penggunaan Anggaran Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 Terkait dengan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi;
- 7. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 hal Penanggulangan Dampak COVID-19 di Desa;
- 8. Surat Edaran Gubernur Jambi Nomor: S-985/DP3AP2-5/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Padat karya Tunai Desa (PKTD) serta Optimalisasi Penggunaan Bantuan Keuangan Provinsi bagi Desa dan Kelurahan dalam Pencegahan dan Penanganan COVID-19 di Provinsi Jambi;
- 9. Surat Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor : 236/Kep.Bup/BPBD/2020 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Non Alam Akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Muaro Jambi; dan

10. Surat Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor : 238/Kep.Bup/BPBD/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Wabah Penyakit akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Muaro Jambi;

### B. ISI EDARAN

- 1. Dalam rangka menghadapi ancaman penyebaran COVID-19 dan penanggulangan Dampak COVID-19, maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakkan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang menetapkan Pemerintah melakukan pengutamaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocussing), penyesuaian alokasi, dan/atau pemotongan/penundaan, penyaluran anggaran transfer daerah dan Dana Desa dengan kriteria tertentu bagi Pemerintah Desa dengan melakukan Perubahan APB Desa sebagai berikut:
  - a. Melakukan optimalisasi Penggunaan Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa dalam upaya pencegahan dan penanggulangan COVID-19 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) digunakan untuk kebutuhan alat-alat kesehatan seperti : pemberian masker biasa, rubber hand gloves tipis, hand sanitizer, Vitamin C dan E, sabun mandi, sabun cuci piring, detergen, karbol pembersih lantai, desinfektan berisi chlorin, hand sanitizer dalam tong-tong besar di ruang publik, pembuatan tempat cuci tangan dan sebagainya.
  - b. Melakukan Penyesuaian Pagu Anggaran Dana Desa (Pagu Indikatif Perubahan sebagaimana terlampir) dan optimalisasi serta penyesuaian penggunaan Dana Desa yaitu dapat digunakan antara lain untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) kepada penduduk miskin di Desa; dan
  - c. Melakukan optimalisasi untuk pencegahan dan penanganan serta penanggulangan COVID-19.
- 2. Melakukan penundaan program dan kegiatan yang tidak memungkinkan dilaksanakan dalam rangka Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan penanggulangan dampak COVID-19 di Desa, untuk :
  - a. Pencegahan dan penanganan COVID-19 di Desa;
  - b. Tetap melaksanakan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) bagi yang melaksanakan kegiatan pembangunan; dan
  - c. BLT-Dana Desa.
- 3. Pengalokasian pencegahan dan penanganan COVID-19 di Desa sebagaimana dimaksud angka 2 huruf a dan b, dijelaskan secara rinci dalam Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa dan Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
- 4. Sedangkan, terkait BLT-Dana Desa diatur sebagai berikut :
  - a. Bahwa Dana Desa digunakan untuk bantuan Langsung Tunai bagi masyarakat miskin di Desa;
  - b. Sasaran penerima BLT-Dana Desa adalah keluarga miskin non Program Keluarga Harapan (PKH) atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang kehilangan mata pencaharian, belum terdata (exclusion error), dan mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
  - c. Mekanisme pendataan:
    - 1) Pendataan dilakukan oleh relawan Desa lawan COVID-19 dengan basis data kepada Kepala Dusun dan Rukun Tetangga.

- 2) Melakukan musyawarah khusus atau Musyawarah Desa insidentil, yang dilaksanakan dengan agenda tunggal : validasi, finalisasi dan penetapan data Kepala Keluarga calon penerima BLT-Dana Desa.
- 3) Legalitas dokumen penetapan data Kepala Keluarga calon penerima BLT-Dana Desa ditanda tangani Kepala Desa dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterima.
- d. Metode dan mekanisme penyaluran:
  - 1) Metode perhitungan penetapan jumlah penerima manfaat BLT-Dana Desa mengikuti rumus :
    - a) Desa penerima Dana Desa kurang dari Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa.
    - b) Desa penerima Dana Desa Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Dana Desa.
    - c) Desa penerima Dana Desa lebih dari Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa.
    - d) Khusus Desa yang jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran yang dialokasikan dapat menambah alokasi setelah mendapat persetujuan Bupati.
  - 2) Penyaluran dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode :
    - a) tunai; dan
    - b) non tunai melalui transfer bank;
  - 3) Dalam penyaluran BLT-Dana Desa secara tunai dan nontunai sebagaimana dimaksud angka 2), Kepala Desa dan Pelaksana Kegiatan Anggaran wajib melibatkan dan mengikutsertakan gugus tugas dan relawan Desa lawan COVID-19.
  - 4) Dalam penyaluran BLT-Dana Desa kepada penerima/pemanfaat BLT-Dana Desa agar didokumentasikan dan dilakukan secara transparan serta tetap mengedepankan prosedur pencegahan COVID-19.
- e. Jangka waktu dan besaran pemberian BLT-Dana Desa
  - 1) Masa penyaluran BLT-Dana Desa 3 (tiga) bulan terhitung sejak bulan April 2020.
  - 2) Besaran BLT-Dana Desa perbulan : Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per-keluarga.
- f. Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh:
  - 1) Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
  - 2) Camat; dan
  - 3) Inspektorat Daerah.
- g. Penanggungjawab penyakuran BLT-Dana Desa adalah Kepala Desa
- h. Mekanisme perubahan anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) sesuai dengan ketentuan Perundangan-Undangan yang berlaku.

# C. PENUTUP

Surat Edaran ini menjadi panduan dalam Perubahan APB Desa Tahun 2020.

Ditetapkan di Sengeti pada tanggal 20 April 2020 **BUPATI MUARO JAMBI,** 

Hj. MASNAH SE